

LAMPUNG BARAT



CROSCUTTING

Tahun Anggaran 2024

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**



Jl. Teratai No.5 Way Mengaku, Liwa



dinas.pupr.lambar@gmail.com



pupr_lampungbarat

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah menjelaskan bahwa salah satu sub komponen dalam perencanaan adalah mengukur sejauh mana perencanaan Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*Crosscutting*). Dalam beberapa kajian belakangan ini metode *Crosscutting* dalam manajemen kinerja dinilai mendesak karena struktur Pyramid kinerja ataupun pohon kinerja terbatas pada struktur hirarki internal yang efektif untuk menunjukkan siapa, berbuat apa secara hirarki kinerja, namun pada beberapa kasus, kinerja sangat dipengaruhi dan mempengaruhi lintas fungsi di luar hirarki struktur.

Analisa *Crosscutting* memungkinkan membaca kinerja yang berlintangan dan beririsan secara horizontal tidak selalu secara vertikal (secara hirarki struktural) sehingga dapat mengidentifikasi isu kinerja secara lebih menyeluruh. Isu strategis khususnya dalam rangka memberikan pelayanan publik yang semakin dinamis dan rumit maka relevan upaya identifikasi melalui *Crosscutting* kinerja dilakukan demi efektifitas dan efisiensi pencapaian atas target-target yang telah ditetapkan, upaya ini pun mendorong pemangku kebijakan pada tingkat Perangkat Daerah untuk memahami lingkup pekerjaannya serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yang diampunya

PEMBAHASAN ANALISA CROSSCUTTING KINERJA

Pada Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan terdiri dari 1 indikator Persentase Jalan Mantap
2. Sasaran 2 Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi terdiri dari 1 indikator Persentase Luas Layanan Irigasi
3. Sasaran 3 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman terdiri dari 1 indikator Persentase Sarana dan Prasarana
4. Sasaran 4 Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW terdiri dari 1 indikator Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata
5. Sasaran 5 Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah terdiri dari 1 indikator Persentase Lahan

Dalam rangka pelaksanaan kinerja untuk mencapai indikator tersebut terdapat beberapa kebijakan/aspek *crosscutting* sebagai berikut :

1. INSPEKTORAT

Inspektorat memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Berikut adalah beberapa kegiatan yang biasanya dilakukan oleh inspektorat terkait dengan dinas PUPR:

1. **Pengawasan Proses Pengadaan dan Pengelolaan Barang/Jasa:** Inspektorat memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa oleh dinas PUPR dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka dapat melakukan audit terhadap dokumen pengadaan, seperti pengecekan proses lelang, kontrak, dan pembayaran.
2. **Audit Kinerja:** Inspektorat dapat melakukan audit terhadap kinerja dinas PUPR untuk mengevaluasi pencapaian target, efisiensi penggunaan anggaran, dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan.
3. **Pemeriksaan Keuangan:** Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dinas PUPR untuk memastikan

- keakuratan, kecukupan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. **Pengawasan Infrastruktur dan Proyek Konstruksi:** Inspektorat dapat melakukan pengawasan langsung terhadap proyek-proyek konstruksi yang dikerjakan oleh dinas PUPR, termasuk pengecekan kualitas material yang digunakan, penggunaan anggaran, serta kesesuaian dengan rencana dan spesifikasi teknis.
 5. **Penyuluhan dan Bimbingan:** Inspektorat juga dapat memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada dinas PUPR terkait dengan prosedur pengadaan barang/jasa, pengelolaan keuangan, dan tata kelola yang baik.
 6. **Penanganan Pengaduan dan Pelaporan:** Inspektorat bertanggung jawab dalam menangani pengaduan dan pelaporan terkait dengan potensi penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran lainnya yang terjadi di dinas PUPR.
 7. **Evaluasi Kebijakan dan Prosedur:** Inspektorat melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh dinas PUPR untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan memberikan hasil yang optimal.

Dengan melakukan berbagai kegiatan tersebut, inspektorat berperan dalam menjaga agar dinas PUPR dapat menjalankan tugasnya secara efektif, efisien, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

2. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran penting dalam mendukung dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam konteks perencanaan dan pembangunan daerah. Berikut adalah beberapa peran Bappeda bagi dinas PUPR:

1. **Perumusan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD):** Bappeda bertanggung jawab dalam menyusun RPJMD yang menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Dalam konteks dinas PUPR, Bappeda akan bekerja sama dengan dinas terkait untuk memasukkan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur dalam RPJMD.
2. **Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM):** Bappeda bersama dengan dinas PUPR akan menyusun RPJM yang lebih rinci, mencakup program dan proyek infrastruktur yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan.
3. **Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD):** Bappeda akan mengkoordinasikan penyusunan RKPD yang merupakan rencana kerja tahunan pemerintah daerah. Dalam hal ini, Bappeda akan berkolaborasi dengan dinas PUPR untuk menyusun program dan anggaran yang terkait dengan pembangunan infrastruktur.

4. **Pengawasan dan Evaluasi Program Pembangunan:** Bappeda memiliki peran dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh dinas PUPR untuk memastikan pencapaian target dan efektivitas penggunaan anggaran.
5. **Pengembangan Kebijakan dan Regulasi:** Bappeda dapat berperan dalam pengembangan kebijakan dan regulasi terkait dengan pembangunan infrastruktur, dengan melibatkan dinas PUPR sebagai salah satu mitra kerja.
6. **Penyusunan Studi Kelayakan dan Analisis:** Bappeda dapat membantu dinas PUPR dalam menyusun studi kelayakan dan analisis terkait dengan proyek-proyek infrastruktur yang direncanakan, termasuk analisis dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi.
7. **Pembinaan dan Pemberian Bimbingan Teknis:** Bappeda dapat memberikan pembinaan dan bimbingan teknis kepada dinas PUPR terkait dengan penyusunan perencanaan pembangunan, pengelolaan data dan informasi, serta tata kelola pembangunan yang baik.

Melalui berbagai peran tersebut, Bappeda berfungsi sebagai lembaga koordinasi dan fasilitator dalam memastikan kelancaran perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah, termasuk dalam hal infrastruktur yang menjadi fokus dari dinas PUPR.

3. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memiliki peran yang penting dalam mendukung dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berintegritas. Berikut adalah beberapa peran BKD bagi dinas PUPR:

1. **Rekrutmen dan Seleksi Pegawai:** BKD bertanggung jawab untuk melakukan proses rekrutmen dan seleksi pegawai di dinas PUPR, termasuk pengumuman lowongan, penyusunan tes seleksi, dan pelaksanaan tes kompetensi.
2. **Pengembangan SDM:** BKD dapat memberikan dukungan dalam pengembangan SDM di dinas PUPR melalui penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan pegawai, baik yang bersifat teknis maupun manajerial, guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai.
3. **Evaluasi Kinerja Pegawai:** BKD dapat membantu dinas PUPR dalam melakukan evaluasi kinerja pegawai secara berkala, sehingga dapat diidentifikasi potensi dan kebutuhan pengembangan pegawai untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan.
4. **Penyusunan Kebijakan Kepegawaian:** BKD dapat berperan dalam menyusun kebijakan kepegawaian yang berlaku di dinas PUPR, termasuk kebijakan terkait promosi, mutasi, penghargaan, dan sanksi bagi pegawai.
5. **Manajemen Data Pegawai:** BKD bertugas untuk mengelola data pegawai di dinas PUPR, termasuk pencatatan kehadiran, penggajian, dan administrasi kepegawaian lainnya, guna memastikan keakuratan dan keberlanjutan informasi.

6. **Penanganan Sengketa Ketenagakerjaan:** BKD dapat membantu dinas PUPR dalam menangani sengketa ketenagakerjaan yang melibatkan pegawai di lingkungan dinas tersebut, termasuk penyelesaian konflik dan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa.
7. **Pengawasan dan Pengendalian Kedisiplinan Pegawai:** BKD memiliki peran dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kedisiplinan pegawai di dinas PUPR, termasuk penegakan peraturan dan etika kepegawaian serta penanganan pelanggaran disiplin.

Dengan memainkan peran tersebut, BKD membantu memastikan bahwa dinas PUPR memiliki SDM yang berkualitas, profesional, dan berintegritas, sehingga dapat mendukung efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat.

4. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) memiliki peran yang penting dalam mendukung dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas PUPR. Berikut adalah beberapa peran Dinkominfo bagi dinas PUPR:

1. **Pengembangan Sistem Informasi:** Dinkominfo dapat membantu dinas PUPR dalam pengembangan sistem informasi yang terintegrasi untuk manajemen data, pelaporan, dan pengelolaan informasi terkait pembangunan infrastruktur, termasuk sistem informasi manajemen proyek dan inventarisasi aset.
2. **Penguatan Infrastruktur TIK:** Dinkominfo bertanggung jawab untuk memperkuat infrastruktur TIK di lingkungan dinas PUPR, termasuk jaringan komunikasi dan koneksi internet yang handal, sehingga mendukung operasional dan konektivitas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
3. **Pemberdayaan Masyarakat Melalui TIK:** Dinkominfo dapat melakukan program pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan TIK untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, misalnya dengan menyediakan aplikasi atau platform digital untuk pelaporan dan pemantauan proyek infrastruktur.
4. **Pelaksanaan e-Government:** Dinkominfo membantu dinas PUPR dalam implementasi e-Government dengan menyediakan layanan-layanan publik secara digital, termasuk pelayanan perizinan, informasi publik, dan layanan elektronik lainnya terkait pembangunan dan pengelolaan infrastruktur.
5. **Pengelolaan Media Sosial dan Website:** Dinkominfo dapat membantu dinas PUPR dalam pengelolaan media sosial dan website resmi untuk meningkatkan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat, menyampaikan informasi tentang program pembangunan

infrastruktur, serta menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat.

6. **Pengamanan dan Perlindungan Data:** Dinkominfo bertanggung jawab atas pengamanan dan perlindungan data dan informasi yang dikelola oleh dinas PUPR, termasuk data proyek, data kepegawaian, dan data lainnya yang sensitif dan bersifat rahasia.
7. **Pengembangan Aplikasi dan Solusi Teknologi:** Dinkominfo dapat membantu dalam pengembangan aplikasi dan solusi teknologi yang inovatif untuk mendukung kegiatan operasional dinas PUPR, seperti aplikasi monitoring proyek, sistem informasi geografis (SIG), dan teknologi terkait.

Dengan memainkan peran tersebut, Dinkominfo membantu memastikan bahwa dinas PUPR dapat memanfaatkan TIK secara efektif untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan pelayanan kepada masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur.

5. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memiliki peran yang penting dalam mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa kegiatan BKAD yang mendukung Dinas PUPR:

1. **Penyusunan Rencana Anggaran:** BKAD membantu dalam penyusunan rencana anggaran tahunan untuk Dinas PUPR, dengan memperhatikan kebutuhan dan prioritas pembangunan infrastruktur serta ketersediaan sumber daya keuangan yang ada.
2. **Pengelolaan Anggaran:** BKAD bertanggung jawab untuk mengelola anggaran yang dialokasikan untuk Dinas PUPR, termasuk penyaluran dana, pemantauan penggunaan anggaran, dan pelaporan atas pengeluaran yang telah dilakukan.
3. **Pembayaran dan Pelaporan Keuangan:** BKAD melakukan proses pembayaran atas berbagai kegiatan dan proyek yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR, serta menyusun laporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan yang terjadi.
4. **Manajemen Aset Daerah:** BKAD membantu dalam manajemen aset daerah yang dimiliki oleh Dinas PUPR, termasuk inventarisasi, pemeliharaan, dan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan aset secara efisien.
5. **Pengelolaan Utang dan Investasi:** BKAD dapat membantu dalam manajemen utang dan investasi yang dilakukan oleh Dinas PUPR, termasuk pengelolaan pinjaman, pembayaran bunga dan pokok utang, serta evaluasi atas investasi yang dilakukan.
6. **Pengawasan dan Audit Keuangan:** BKAD melakukan pengawasan dan audit terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Dinas PUPR, guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku serta efektivitas penggunaan anggaran.
7. **Penyusunan Kebijakan Keuangan:** BKAD dapat memberikan masukan dan mendukung dalam penyusunan kebijakan keuangan

yang berhubungan dengan aktivitas dan program pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Dinas PUPR.

8. **Pendampingan dan Bimbingan Teknis:** BKAD memberikan pendampingan dan bimbingan teknis kepada Dinas PUPR terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah, termasuk penyusunan rencana anggaran, pembayaran, dan pelaporan keuangan.

Dengan melakukan berbagai kegiatan tersebut, BKAD dapat membantu memastikan bahwa Dinas PUPR dapat mengelola keuangan dan aset daerah dengan baik, transparan, dan akuntabel, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat secara efektif.

6. BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Pengadaan Barang/Jasa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam memperoleh barang dan jasa yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur. Berikut adalah beberapa kegiatan Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang mendukung Dinas PUPR:

1. **Penyusunan Rencana Pengadaan:** Bagian Pengadaan Barang/Jasa membantu dalam penyusunan rencana pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan proyek-proyek yang dikelola oleh Dinas PUPR, termasuk perencanaan waktu, anggaran, dan spesifikasi teknis.
2. **Pengumuman dan Pemilihan Penyedia:** Bagian Pengadaan Barang/Jasa bertanggung jawab untuk melakukan pengumuman tender atau lelang sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
3. **Evaluasi dan Penilaian Penawaran:** Bagian Pengadaan Barang/Jasa melakukan evaluasi dan penilaian terhadap penawaran yang diterima dari para penyedia barang/jasa, termasuk penilaian atas kualitas, harga, dan kelayakan teknis dari penawaran tersebut.
4. **Penyusunan Kontrak:** Bagian Pengadaan Barang/Jasa membantu dalam penyusunan kontrak antara Dinas PUPR dengan penyedia barang/jasa yang terpilih, termasuk pengaturan mengenai jangka waktu, pembayaran, dan kewajiban-kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.
5. **Pengawasan Pelaksanaan Kontrak:** Bagian Pengadaan Barang/Jasa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak oleh penyedia barang/jasa, termasuk memastikan bahwa barang/jasa yang diberikan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak.
6. **Penyusunan Laporan Pengadaan:** Bagian Pengadaan Barang/Jasa menyusun laporan tentang proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan, termasuk rangkuman hasil evaluasi, keputusan pemilihan penyedia, dan informasi lain yang relevan.
7. **Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyedia:** Bagian Pengadaan Barang/Jasa melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja

penyedia barang/jasa selama kontrak berlangsung, untuk memastikan bahwa kualitas pelayanan tetap terjaga dan memenuhi standar yang ditetapkan.

8. **Pengelolaan Risiko:** Bagian Pengadaan Barang/Jasa membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang terkait dengan proses pengadaan barang/jasa, termasuk risiko terkait dengan keterlambatan pengiriman, kualitas barang/jasa yang buruk, atau masalah hukum lainnya.

7. DINAS PERHUBUNGAN

Dengan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, Bagian Pengadaan Barang/Jasa memastikan bahwa Dinas PUPR dapat memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dengan cara yang transparan, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga mendukung tercapainya tujuan pembangunan infrastruktur secara optimal.

1. **Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi:** Dinas Perhubungan berperan dalam koordinasi dengan Dinas PUPR terkait pembangunan infrastruktur transportasi seperti jalan, jembatan, dan terminal bus. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi dilakukan secara terintegrasi dan efisien.
2. **Penyediaan Data dan Informasi Transportasi:** Dinas Perhubungan menyediakan data dan informasi terkait dengan kebutuhan transportasi yang dapat digunakan oleh Dinas PUPR dalam perencanaan pembangunan infrastruktur. Data ini meliputi data lalu lintas, pola perjalanan, dan kebutuhan transportasi masyarakat.
3. **Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas:** Dinas Perhubungan bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan lalu lintas di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian, mereka dapat memberikan masukan kepada Dinas PUPR terkait dengan kebutuhan infrastruktur transportasi untuk mengatasi masalah lalu lintas.
4. **Penyelenggaraan Transportasi Publik:** Dinas Perhubungan menyelenggarakan layanan transportasi publik seperti bus, angkutan umum, dan kereta api. Mereka dapat berkolaborasi dengan Dinas PUPR dalam penyediaan fasilitas seperti terminal bus, stasiun kereta, dan halte bus.
5. **Perencanaan Transportasi:** Dinas Perhubungan melakukan perencanaan transportasi yang mencakup pembangunan jalan, jembatan, trotoar, dan infrastruktur transportasi lainnya. Perencanaan ini dilakukan secara terintegrasi dengan rencana pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Dinas PUPR.
6. **Pengembangan Transportasi Berkelanjutan:** Dinas Perhubungan mendukung pengembangan transportasi berkelanjutan, seperti penggunaan transportasi umum, sepeda, dan berjalan kaki. Mereka dapat berkolaborasi dengan Dinas PUPR dalam merancang infrastruktur yang ramah lingkungan seperti jalur sepeda dan trotoar.
7. **Penyelenggaraan Penyediaan Fasilitas Parkir:** Dinas Perhubungan dapat mengelola penyediaan fasilitas parkir yang diperlukan di

sepanjang jalan dan di dekat fasilitas transportasi. Kolaborasi dengan Dinas PUPR penting dalam merencanakan dan mengelola fasilitas parkir yang memadai.

Dengan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, Dinas Perhubungan dapat memberikan dukungan yang penting bagi Dinas PUPR dalam pembangunan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan efisien. Kerjasama antara kedua dinas ini sangat penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat secara optimal.

8. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki peran yang penting dalam mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam menghadapi bencana alam dan memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Berikut adalah beberapa kegiatan BPBD yang mendukung Dinas PUPR:

1. **Pemetaan Risiko Bencana:** BPBD melakukan pemetaan risiko bencana di wilayahnya, termasuk identifikasi daerah rawan bencana dan potensi kerusakan infrastruktur akibat bencana. Informasi ini dapat digunakan oleh Dinas PUPR dalam perencanaan pembangunan infrastruktur yang tahan bencana.
2. **Penyusunan Rencana Tanggap Darurat:** BPBD menyusun rencana tanggap darurat untuk menghadapi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, atau gempa bumi. Rencana ini mencakup koordinasi dengan Dinas PUPR untuk penanganan darurat dan pemulihan infrastruktur.
3. **Evakuasi dan Penyelamatan:** BPBD bekerja sama dengan Dinas PUPR dalam mengevakuasi korban bencana dan menyelamatkan orang yang terjebak di lokasi bencana. Dinas PUPR dapat membantu dengan menyediakan alat berat dan personel untuk membersihkan jalur evakuasi yang tertutup oleh reruntuhan.
4. **Pemulihan dan Rehabilitasi Infrastruktur:** Setelah bencana, BPBD bekerja sama dengan Dinas PUPR dalam memulihkan dan merehabilitasi infrastruktur yang rusak, seperti jalan, jembatan, saluran air, dan fasilitas publik lainnya. Dinas PUPR dapat memberikan bantuan teknis dan sumber daya untuk mempercepat proses pemulihan.
5. **Pencegahan dan Mitigasi Bencana:** BPBD melakukan kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana, seperti pemeliharaan saluran air dan sungai, penanaman pohon penahan longsor, dan perbaikan tanggul banjir. Dinas PUPR dapat mendukung dengan memberikan saran teknis dan dukungan logistik.
6. **Sosialisasi dan Pendidikan Masyarakat:** BPBD menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang cara menghadapi bencana dan mempersiapkan diri. Dinas PUPR dapat turut serta dalam kegiatan ini dengan memberikan informasi tentang infrastruktur yang aman dan tahan bencana.
7. **Kolaborasi dalam Latihan dan Simulasi:** BPBD dan Dinas PUPR dapat melakukan latihan dan simulasi bersama untuk meningkatkan

kesiapsiagaan dan koordinasi dalam penanganan bencana. Latihan ini mencakup simulasi evakuasi, penanganan korban, dan pemulihan infrastruktur.

Dengan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, BPBD dapat memberikan dukungan yang penting bagi Dinas PUPR dalam menghadapi bencana alam dan memperbaiki infrastruktur yang rusak, sehingga membantu meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan.

9. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran yang penting dalam mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Berikut adalah beberapa kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang mendukung Dinas PUPR:

1. **Pengawasan Lingkungan:** Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan infrastruktur oleh Dinas PUPR untuk memastikan bahwa tidak terjadi kerusakan lingkungan yang signifikan selama proses pembangunan.
2. **Penilaian Dampak Lingkungan:** Sebelum memulai proyek pembangunan, Dinas PUPR memerlukan penilaian dampak lingkungan (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL). Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab atas penilaian ini.
3. **Penyusunan Perencanaan Tata Ruang:** Dinas Lingkungan Hidup terlibat dalam penyusunan perencanaan tata ruang yang memperhitungkan aspek lingkungan, seperti ketersediaan sumber daya alam, konservasi lingkungan, dan mitigasi risiko bencana.
4. **Penyuluhan dan Edukasi Lingkungan:** Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan program penyuluhan dan edukasi lingkungan kepada masyarakat dan pihak terkait, termasuk Dinas PUPR, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup dalam pembangunan infrastruktur.
5. **Pengelolaan Limbah:** Dinas Lingkungan Hidup terlibat dalam pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh proyek pembangunan infrastruktur, termasuk limbah konstruksi dan limbah dari fasilitas umum seperti jembatan, jalan, dan bangunan lainnya.
6. **Pemantauan Kualitas Air dan Udara:** Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan terhadap kualitas air dan udara di sekitar proyek pembangunan infrastruktur untuk memastikan bahwa tidak ada pencemaran lingkungan yang berbahaya.
7. **Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau:** Dinas Lingkungan Hidup dapat membantu dalam penyelenggaraan ruang terbuka hijau yang merupakan bagian penting dari infrastruktur perkotaan. Ruang terbuka hijau ini dapat dijadikan sebagai jalur hijau, taman, atau area konservasi.

8. **Konservasi Sumber Daya Alam:** Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Dinas PUPR dalam upaya konservasi sumber daya alam seperti hutan, sungai, dan lahan pertanian yang terdapat dalam area proyek pembangunan.

Dengan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam mendukung Dinas PUPR untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup untuk generasi mendatang.

10. Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura

Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikulturamemiliki beberapa kegiatan yang dapat mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur. Berikut adalah beberapa kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikulturayang mendukung Dinas PUPR:

1. **Penyediaan Data dan Informasi Pertanian:** Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura dapat menyediakan data dan informasi terkait kondisi lahan, penggunaan lahan, dan potensi pertanian di suatu wilayah. Informasi ini dapat digunakan oleh Dinas PUPR dalam perencanaan pembangunan infrastruktur seperti irigasi, drainase, dan pembangunan jalan.
2. **Penyediaan Lahan untuk Infrastruktur:** Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura dapat memberikan rekomendasi terkait pemilihan lokasi pembangunan infrastruktur yang minim dampak terhadap produktivitas pertanian. Mereka juga dapat membantu dalam perencanaan penggunaan lahan yang berkelanjutan.
3. **Pembangunan Infrastruktur Irigasi:** Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur irigasi untuk mendukung pertanian di wilayah tersebut. Kolaborasi dengan Dinas PUPR penting dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan saluran irigasi yang efisien dan efektif.
4. **Pengelolaan Drainase Pertanian:** Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura dapat membantu Dinas PUPR dalam perencanaan dan pembangunan sistem drainase pertanian untuk mengendalikan air tanah, mengurangi genangan, dan meningkatkan ketersediaan air untuk pertanian.
5. **Pengembangan Infrastruktur Pasar Pertanian:** Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura dapat mendukung pembangunan infrastruktur pasar pertanian, termasuk pembangunan pasar tradisional dan modern, serta fasilitas pendukung seperti jalan, parkir, dan sanitasi.
6. **Pelatihan dan Bimbingan Teknis:** Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura dapat menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis bagi petani terkait teknik-teknik pertanian yang ramah lingkungan,

peningkatan produktivitas, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

7. **Pengembangan Agrowisata:** Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura dapat mengembangkan agrowisata sebagai alternatif pendapatan bagi petani dan masyarakat pedesaan. Kolaborasi dengan Dinas PUPR penting dalam pembangunan infrastruktur pendukung seperti akses jalan dan fasilitas pariwisata.
8. **Pendukung Program Konservasi dan Rehabilitasi Lahan:** Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura dapat mendukung program konservasi dan rehabilitasi lahan yang dikelola oleh Dinas PUPR, termasuk reboisasi, pelestarian tanah, dan pengendalian erosi.

Dengan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, *Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura* dapat membantu mendukung Dinas PUPR dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, memperhatikan keberlanjutan lingkungan, dan memenuhi kebutuhan pertanian dan masyarakat pedesaan. Kolaborasi antara kedua dinas ini penting untuk mencapai pembangunan yang terintegrasi dan berdaya dukung bagi masyarakat

11. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki peran yang penting dalam mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam proses perizinan dan pengembangan proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Berikut adalah beberapa kegiatan DPMPTSP yang mendukung Dinas PUPR:

1. **Pelayanan Perizinan dan Izin Prinsip:** DPMPTSP memberikan pelayanan dalam proses perizinan pembangunan infrastruktur yang diawasi oleh Dinas PUPR, termasuk izin prinsip untuk proyek-proyek pembangunan baru.
2. **Koordinasi dengan Instansi Terkait:** DPMPTSP berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait, termasuk Dinas PUPR, untuk mempercepat proses perizinan dan pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pembangunan infrastruktur.
3. **Pemberian Rekomendasi Teknis:** DPMPTSP memberikan rekomendasi teknis kepada pemohon perizinan terkait dengan aspek teknis dari proyek infrastruktur yang diajukan, seperti persyaratan konstruksi dan perencanaan tata ruang.
4. **Pengawasan Perizinan:** DPMPTSP melakukan pengawasan terhadap proses perizinan pembangunan infrastruktur untuk memastikan bahwa semua persyaratan hukum dan teknis dipenuhi, dan bahwa proses tersebut berjalan secara transparan dan akuntabel.
5. **Penyuluhan dan Edukasi:** DPMPTSP menyelenggarakan program penyuluhan dan edukasi kepada pemohon perizinan, termasuk pemilik proyek infrastruktur, tentang prosedur perizinan, persyaratan teknis, dan kewajiban hukum yang terkait.

6. **Pemantauan dan Evaluasi Proyek:** DPMPTSP dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang telah mendapatkan perizinan, untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan persyaratan yang telah ditetapkan.
7. **Penyederhanaan dan Pemangkasan Birokrasi:** DPMPTSP berupaya untuk menyederhanakan dan memangkas birokrasi dalam proses perizinan pembangunan infrastruktur, sehingga mempercepat waktu pelayanan dan mengurangi beban administratif bagi para pemohon.
8. **Pembangunan Sistem Informasi:** DPMPTSP dapat membantu dalam pengembangan sistem informasi terpadu untuk pengelolaan data perizinan dan informasi terkait proses perizinan pembangunan infrastruktur, sehingga memudahkan akses informasi bagi pemohon perizinan dan instansi terkait, termasuk Dinas PUPR.

Dengan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, DPMPTSP dapat membantu memastikan bahwa proses perizinan dan pengembangan proyek pembangunan infrastruktur berjalan lancar, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang optimal oleh Dinas PUPR.

12. BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) memiliki peran penting dalam mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam pengadaan dana untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Berikut adalah beberapa kegiatan BPRD yang mendukung Dinas PUPR:

1. **Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB):** BPRD bertanggung jawab atas pemungutan PBB di wilayahnya. Penerimaan dari PBB dapat dialokasikan untuk dana pembangunan infrastruktur oleh Dinas PUPR.
2. **Pemungutan Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan (PHR):** BPRD juga bertanggung jawab atas pemungutan PHR di wilayahnya. Pendapatan dari PHR dapat digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas umum, termasuk infrastruktur yang dikelola oleh Dinas PUPR.
3. **Pemungutan Retribusi Jasa Umum (RJU):** BPRD melakukan pemungutan retribusi atas pemanfaatan fasilitas umum, seperti jalan tol, jembatan, dan pelabuhan. Pendapatan dari RJU dapat digunakan untuk pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur oleh Dinas PUPR.
4. **Penyusunan Kebijakan Pajak dan Retribusi:** BPRD terlibat dalam penyusunan kebijakan terkait pajak dan retribusi daerah, termasuk penetapan tarif yang berlaku. Kebijakan ini dapat dirancang untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang dikelola oleh Dinas PUPR.
5. **Pengawasan dan Penegakan Pajak:** BPRD melakukan pengawasan dan penegakan terhadap pembayaran pajak dan retribusi. Pendapatan

yang diperoleh dari pengawasan ini dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur oleh Dinas PUPR.

6. **Pendampingan dan Sosialisasi:** BPRD memberikan pendampingan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban pajak dan retribusi. Melalui sosialisasi ini, masyarakat diharapkan dapat memahami pentingnya kontribusi mereka dalam pembangunan infrastruktur.
7. **Pengelolaan Data dan Informasi:** BPRD mengelola data dan informasi terkait pajak dan retribusi daerah. Data ini dapat digunakan oleh Dinas PUPR dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan untuk pembangunan infrastruktur.
8. **Kolaborasi dengan Dinas PUPR:** BPRD bekerja sama dengan Dinas PUPR dalam penyusunan rencana kebutuhan keuangan untuk pembangunan infrastruktur. Kolaborasi ini memastikan bahwa pendapatan dari pajak dan retribusi dioptimalkan untuk pembangunan infrastruktur yang diperlukan.

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, BPRD berperan penting dalam mendukung Dinas PUPR dalam pengadaan dana untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang diperlukan bagi masyarakat

13. BAGIAN HUKUM

Bagian Hukum memiliki peran yang penting dalam mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam berbagai aspek hukum yang terkait dengan kegiatan dan proyek-proyek yang dilakukan oleh dinas tersebut. Berikut adalah beberapa kegiatan Bagian Hukum yang mendukung Dinas PUPR:

1. **Penyusunan Kontrak dan Perjanjian:** Bagian Hukum membantu dalam penyusunan kontrak dan perjanjian terkait dengan proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Dinas PUPR. Hal ini mencakup perjanjian dengan kontraktor, konsultan, dan pihak lain yang terlibat.
2. **Pemeriksaan Legalitas Dokumen:** Bagian Hukum melakukan pemeriksaan terhadap legalitas dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses pembangunan infrastruktur, seperti izin-izin, sertifikat tanah, dan dokumen-dokumen kontraktual.
3. **Pengelolaan Sengketa Hukum:** Bagian Hukum menangani sengketa hukum yang terkait dengan proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Dinas PUPR, baik dengan pihak ketiga maupun dengan pihak internal.
4. **Pemantauan Peraturan Perundang-undangan:** Bagian Hukum memantau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan memberikan masukan kepada Dinas PUPR terkait dengan implikasi hukum dari peraturan tersebut.
5. **Konsultasi Hukum:** Bagian Hukum memberikan konsultasi hukum kepada pimpinan dan staf Dinas PUPR terkait dengan berbagai

masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas tersebut.

6. **Pelatihan Hukum:** Bagian Hukum menyelenggarakan pelatihan hukum kepada staf Dinas PUPR untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang aspek hukum yang relevan dengan pekerjaan mereka.
7. **Pengelolaan Risiko Hukum:** Bagian Hukum membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko hukum yang terkait dengan proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Dinas PUPR, serta memberikan saran untuk mengurangi risiko tersebut.
8. **Kolaborasi dengan Pihak Eksternal:** Bagian Hukum berkolaborasi dengan pihak eksternal seperti kantor hukum, lembaga penegak hukum, dan pemerintah daerah lainnya untuk memastikan kepatuhan hukum dan kelancaran pelaksanaan proyek-proyek Dinas PUPR.

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, Bagian Hukum berperan penting dalam memberikan dukungan hukum yang diperlukan bagi Dinas PUPR dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

14. KEGIATAN BAGIAN ORGANISASI

Bagian Organisasi memiliki peran yang penting dalam mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasionalnya dengan baik. Berikut adalah beberapa kegiatan Bagian Organisasi yang mendukung Dinas PUPR:

1. **Penyusunan Rencana Organisasi:** Bagian Organisasi bertanggung jawab atas penyusunan rencana organisasi Dinas PUPR, termasuk struktur organisasi, fungsi, dan tata kerja, untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.
2. **Pengelolaan Data Pegawai:** Bagian Organisasi mengelola data pegawai di Dinas PUPR, termasuk data pribadi, riwayat kerja, dan kualifikasi pendidikan, untuk mendukung pengelolaan personalia dan penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi.
3. **Pembinaan Karier Pegawai:** Bagian Organisasi dapat membantu dalam pembinaan karier pegawai di Dinas PUPR, termasuk pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, dan pengembangan rencana karier untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerja pegawai.
4. **Pengelolaan Perubahan Organisasi:** Bagian Organisasi terlibat dalam pengelolaan perubahan organisasi di Dinas PUPR, seperti restrukturisasi, penggabungan unit kerja, atau penambahan jabatan, untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas organisasi terhadap perubahan lingkungan.
5. **Pengembangan Sistem Informasi Manajemen:** Bagian Organisasi dapat mengembangkan sistem informasi manajemen di Dinas PUPR untuk memfasilitasi pengelolaan data dan informasi organisasi secara efektif, termasuk data pegawai, keuangan, dan operasional.
6. **Pelaksanaan Evaluasi Organisasi:** Bagian Organisasi melakukan evaluasi terhadap kinerja dan efektivitas organisasi di Dinas PUPR,

termasuk evaluasi terhadap struktur organisasi, proses kerja, dan penggunaan sumber daya, untuk mendukung perbaikan dan pengembangan organisasi.

7. **Pengelolaan Kepatuhan Hukum:** Bagian Organisasi memastikan bahwa Dinas PUPR mematuhi semua regulasi dan kebijakan yang berlaku dalam pengelolaan organisasi dan operasionalnya, termasuk aturan terkait dengan ketenagakerjaan, administrasi, dan hukum.
8. **Koordinasi dengan Unit Kerja Lain:** Bagian Organisasi berkoordinasi dengan unit kerja lain di Dinas PUPR, termasuk Bagian Kepegawaian, Bagian Hukum, dan Bagian Tata Pemerintahan, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi secara sinergis dan terintegrasi.

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, Bagian Organisasi berperan dalam mendukung Dinas PUPR dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasionalnya dengan baik, serta meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur untuk masyarakat.

15. KECAMATAN

Kecamatan memiliki peran yang penting dalam mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di tingkat lokal. Berikut adalah beberapa kegiatan Kecamatan yang mendukung Dinas PUPR:

1. **Penyusunan Rencana Pembangunan:** Kecamatan menyusun rencana pembangunan di wilayahnya, termasuk prioritas pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, saluran air, dan fasilitas umum lainnya, yang kemudian dijalankan oleh Dinas PUPR.
2. **Pengawasan Proyek Pembangunan:** Kecamatan melakukan pengawasan terhadap proyek pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR di wilayahnya untuk memastikan kualitas, kesesuaian dengan rencana, dan pemenuhan standar keselamatan.
3. **Pendataan Kondisi Infrastruktur:** Kecamatan melakukan pendataan terhadap kondisi infrastruktur di wilayahnya, termasuk jalan, jembatan, drainase, dan fasilitas umum lainnya, untuk menjadi dasar perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas PUPR.
4. **Koordinasi dengan Dinas PUPR:** Kecamatan berkoordinasi secara aktif dengan Dinas PUPR terkait dengan prioritas pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, dan pengadaan kebutuhan masyarakat di bidang pekerjaan umum dan perumahan.
5. **Penanganan Permintaan dan Pengaduan Masyarakat:** Kecamatan menangani permintaan dan pengaduan masyarakat terkait dengan infrastruktur, seperti permintaan perbaikan jalan rusak atau drainase yang tersumbat, yang kemudian disampaikan kepada Dinas PUPR untuk penanganan lebih lanjut.
6. **Sosialisasi Program PUPR:** Kecamatan menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR,

termasuk pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur.

7. **Pengelolaan Dana Desa:** Kecamatan mengelola dana desa yang dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di tingkat desa, yang kemudian dapat dikoordinasikan dengan Dinas PUPR untuk pelaksanaannya.
8. **Pengadaan Lahan dan Izin:** Kecamatan membantu dalam pengadaan lahan dan perizinan yang diperlukan untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR di wilayahnya.

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, Kecamatan berperan dalam mendukung Dinas PUPR dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di tingkat lokal, serta memastikan bahwa kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dasar terpenuhi dengan baik. Kerja sama yang baik antara Kecamatan dan Dinas PUPR menjadi kunci keberhasilan dalam pembangunan yang berkelanjutan

16. PEKON ATAU DESA

Pekon atau desa memiliki peran penting dalam mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di tingkat lokal. Berikut adalah beberapa kegiatan Pekon atau desa yang mendukung Dinas PUPR:

1. **Pendataan Kondisi Infrastruktur:** Pekon atau desa melakukan pendataan terhadap kondisi infrastruktur di wilayahnya, seperti jalan, jembatan, saluran air, dan fasilitas umum lainnya, yang kemudian disampaikan kepada Dinas PUPR untuk menjadi dasar perencanaan pembangunan dan pemeliharaan.
2. **Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan:** Pekon atau desa berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan infrastruktur melalui musyawarah desa atau forum partisipatif lainnya, sehingga kebutuhan dan prioritas masyarakat dapat diakomodasi dalam program pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR.
3. **Pengadaan Lahan dan Izin:** Pekon atau desa membantu dalam pengadaan lahan dan perizinan yang diperlukan untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR di wilayahnya.
4. **Pemeliharaan Infrastruktur:** Pekon atau desa terlibat dalam kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur, seperti perbaikan jalan, pembersihan saluran air, dan perawatan fasilitas umum lainnya, yang kemudian dapat berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk mendapatkan dukungan teknis dan bahan material.
5. **Pengawasan Pelaksanaan Proyek:** Pekon atau desa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Dinas PUPR di wilayahnya, untuk memastikan kualitas pekerjaan dan kesesuaian dengan rencana.

6. **Koordinasi dengan Dinas PUPR:** Pekon atau desa berkoordinasi secara aktif dengan Dinas PUPR terkait dengan prioritas pembangunan, pengadaan kebutuhan masyarakat, dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.
7. **Pengelolaan Dana Desa:** Pekon atau desa mengelola dana desa yang dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, yang kemudian dapat dikoordinasikan dengan Dinas PUPR untuk pelaksanaannya.
8. **Pemberdayaan Masyarakat:** Pekon atau desa melakukan pemberdayaan masyarakat terkait dengan pemeliharaan infrastruktur, seperti pembentukan kelompok swadaya masyarakat (KSM) untuk pemeliharaan jalan atau saluran air, dengan dukungan teknis dari Dinas PUPR.

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, Pekon atau desa berperan dalam mendukung Dinas PUPR dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di tingkat lokal, serta memastikan bahwa kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dasar terpenuhi dengan baik. Kerja sama yang baik antara Pekon atau desa dan Dinas PUPR menjadi kunci keberhasilan dalam pembangunan yang berkelanjutan di tingkat desa.

17. DINAS KESEHATAN

Meskipun Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR memiliki fokus tugas yang berbeda, ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk mendukung upaya Dinas PUPR dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk mendukung Dinas PUPR:

1. **Penyuluhan Kesehatan Lingkungan:** Dinas Kesehatan dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan pentingnya kebersihan lingkungan untuk kesehatan, termasuk praktik sanitasi yang baik di sekitar infrastruktur yang dikelola oleh Dinas PUPR seperti saluran air dan pengolahan limbah.
2. **Pengawasan Kualitas Air:** Dinas Kesehatan dapat melakukan pengawasan terhadap kualitas air yang digunakan oleh masyarakat, termasuk air yang dihasilkan oleh infrastruktur air bersih yang dikelola oleh Dinas PUPR, untuk memastikan keamanan konsumsi air minum.
3. **Pemberdayaan Komunitas dalam Kesehatan Lingkungan:** Dinas Kesehatan dapat melakukan program pemberdayaan komunitas dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan sekitar infrastruktur yang dikelola oleh Dinas PUPR, seperti pembentukan kelompok-kelompok kebersihan lingkungan.
4. **Pengawasan Kesehatan dan Kebersihan di Tempat Umum:** Dinas Kesehatan dapat melakukan pengawasan terhadap kebersihan di tempat-tempat umum yang dikelola oleh Dinas PUPR, seperti pasar tradisional, terminal, dan taman-taman kota.
5. **Penyediaan Fasilitas Kesehatan di Lokasi Proyek:** Dinas Kesehatan dapat bekerjasama dengan Dinas PUPR untuk menyediakan fasilitas kesehatan sementara atau permanen di lokasi proyek pembangunan yang mungkin membutuhkan penanganan medis darurat.

6. **Penyuluhan Keselamatan Kerja:** Dinas Kesehatan dapat memberikan penyuluhan kepada pekerja dan pengelola proyek pembangunan yang dikelola oleh Dinas PUPR terkait dengan keselamatan kerja dan upaya pencegahan kecelakaan kerja.
7. **Penanganan Kedaruratan Kesehatan Lingkungan:** Dinas Kesehatan dapat memberikan bantuan dalam penanganan kedaruratan kesehatan lingkungan, seperti wabah penyakit yang terkait dengan kualitas air atau kondisi sanitasi yang buruk di sekitar proyek-proyek infrastruktur.
8. **Penyediaan Informasi Kesehatan Publik:** Dinas Kesehatan dapat menyediakan informasi kesehatan publik kepada masyarakat terkait dengan risiko kesehatan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil.

Melalui kerja sama antara Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR dalam hal-hal seperti ini, dapat diwujudkan pembangunan infrastruktur yang lebih berkelanjutan dan mendukung kesehatan masyarakat secara keseluruhan

18. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran yang penting dalam mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam menjalankan tugas-tugasnya terkait dengan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur. Berikut adalah beberapa kegiatan Satpol PP yang mendukung Dinas PUPR:

1. **Penegakan Peraturan dan Perundang-undangan:** Satpol PP bertugas untuk menegakkan peraturan dan perundang-undangan terkait dengan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur yang dilakukan oleh Dinas PUPR. Mereka dapat melakukan pengawasan terhadap kepatuhan terhadap izin-izin dan regulasi yang berlaku.
2. **Penertiban Kawasan Pembangunan:** Satpol PP dapat melakukan penertiban terhadap kawasan pembangunan yang tidak mematuhi peraturan dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, sehingga memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. **Penyuluhan dan Sosialisasi:** Satpol PP dapat memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, serta dampak dari pelanggaran terhadap ketertiban umum.
4. **Penanganan Konflik dan Sengketa:** Satpol PP dapat terlibat dalam penanganan konflik dan sengketa yang terkait dengan pembangunan infrastruktur, baik antara pihak-pihak terkait maupun dengan masyarakat setempat, untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kelancaran proyek-proyek PUPR.
5. **Pengamanan Lokasi Proyek:** Satpol PP dapat memberikan pengamanan dan pengawalan di lokasi proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang dikelola oleh Dinas PUPR, untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat mengganggu jalannya proyek.

6. **Penyediaan Bantuan Operasional:** Satpol PP dapat memberikan bantuan operasional kepada Dinas PUPR dalam hal pengamanan, penertiban, dan penegakan hukum terkait dengan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur.
7. **Koordinasi dengan Instansi Terkait:** Satpol PP berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya, termasuk Dinas PUPR, kepolisian, dan instansi pemerintah daerah lainnya, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
8. **Penanganan Krisis dan Bencana:** Satpol PP dapat terlibat dalam penanganan krisis dan bencana yang terkait dengan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, serta memberikan bantuan dalam proses evakuasi dan pemulihan pasca-bencana.

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, Satpol PP dapat memberikan dukungan yang signifikan bagi Dinas PUPR dalam menjalankan tugas-tugasnya terkait dengan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, serta menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan.

19. DINAS SOSIAL

Dinas Sosial memiliki peran yang penting dalam mendukung program-program pembangunan rumah layak huni dan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang secara langsung mendukung upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Berikut adalah beberapa kegiatan Dinas Sosial yang mendukung program-program MBR dan perumahan layak huni yang dapat berkontribusi pada dukungan terhadap Dinas PUPR:

1. **Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat MBR:** Dinas Sosial dapat melakukan identifikasi dan pemetaan masyarakat MBR yang membutuhkan perumahan layak huni. Informasi ini dapat digunakan oleh Dinas PUPR dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dan perumahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. **Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Program Perumahan Layak Huni:** Dinas Sosial dapat bertanggung jawab atas pendaftaran dan verifikasi peserta program perumahan layak huni. Hal ini dapat membantu Dinas PUPR dalam mengidentifikasi jumlah dan lokasi pembangunan rumah bagi masyarakat MBR.
3. **Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat:** Dinas Sosial dapat memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya memiliki rumah layak huni dan program-program perumahan yang tersedia. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program yang diselenggarakan oleh Dinas PUPR.
4. **Penyediaan Bantuan Sosial:** Dinas Sosial dapat memberikan bantuan sosial kepada masyarakat MBR yang membutuhkan untuk memperoleh atau memperbaiki rumah layak huni. Bantuan ini dapat berupa bantuan finansial, bahan bangunan, atau tenaga kerja untuk membangun atau memperbaiki rumah.

5. **Pemantauan dan Evaluasi Program:** Dinas Sosial dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program perumahan layak huni. Hal ini dapat membantu Dinas PUPR dalam mengevaluasi efektivitas program dan menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
6. **Kolaborasi dengan Pihak Terkait:** Dinas Sosial dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Dinas PUPR, dalam penyelenggaraan program-program perumahan layak huni. Kerja sama ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program serta memastikan tercapainya hasil yang optimal.
7. **Pemantauan dan Penanganan Kasus Khusus:** Dinas Sosial dapat melakukan pemantauan dan penanganan kasus-kasus khusus terkait dengan perumahan layak huni, seperti korban bencana alam, penyandang distabilitas, atau keluarga yang terkena dampak sosial ekonomi yang signifikan.
8. **Pemberdayaan Masyarakat:** Dinas Sosial dapat melakukan program-program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dalam memperoleh dan memelihara rumah layak huni. Ini dapat mencakup pelatihan keterampilan, penyediaan modal usaha, atau pendampingan dalam pengelolaan rumah tangga.

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, Dinas Sosial dapat memberikan dukungan yang signifikan bagi Dinas PUPR dalam upaya mereka untuk menyediakan perumahan layak huni bagi masyarakat MBR. Sinergi antara Dinas Sosial dan Dinas PUPR sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.

TABEL REKAPITULASI CROSSCUTTING

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DENGAN OPD LAIN

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO.	DINAS/OPD TERKAIT	KEGIATAN YANG DILAKUKAN
1.	Inspektorat	Audit Kinerja
		Pemeriksaan Keuangan
		Pengawasan Infrastruktur dan Proyek Konstruksi
		Penanganan Pengaduan dan Pelaporan
		Evaluasi Kebijakan dan Prosedur
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perumusan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD)
		Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
		Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
		Pengawasan dan Evaluasi Program Pembangunan
		Pengembangan Kebijakan dan Regulasi
		Pembinaan dan Pemberian Bimbingan Teknis
3.	Badan Keuangan dan aset daerah	Penyusunan Rencana Anggaran
		Pengelolaan Anggaran
		Pembayaran dan Pelaporan Keuangan
		Manajemen Aset Daerah
		Pengawasan dan Audit Keuangan
		Penyusunan Kebijakan Keuangan
		Pendampingan dan Bimbingan Teknis Keuangan
4.	Badan Kepegawaian Daerah	Pengembangan SDM
		Evaluasi Kinerja Pegawai
		Penyusunan Kebijakan Kepegawaian
		Manajemen Data Pegawai
		Pengawasan dan Pengendalian Kedisiplinan Pegawai
5.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengembangan Sistem Informasi
		Pelaksanaan e-Government
		Pengembangan Aplikasi dan Solusi Teknologi:
		Pengelolaan Media Sosial dan Website
6.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Pengumuman dan Pemilihan Penyedia
		Evaluasi dan Penilaian Penawaran
		Penyusunan Kontrak
		Pengawasan Pelaksanaan Kontrak
		Penyusunan Laporan Pengadaan
7.	Dinas Perhubungan	Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi
		Penyediaan Data dan Informasi Transportasi

CROSSCUTTING

NO.	DINAS/OPD TERKAIT	KEGIATAN YANG DILAKUKAN
		Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas
		Perencanaan Transportasi
		Penyelenggaraan Transportasi Publik
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pemetaan Risiko Bencana
		Penyusunan Rencana Tanggap Darurat
		Pemulihan dan Rehabilitasi Infrastruktur
		Pencegahan dan Mitigasi Bencana
		Sosialisasi dan Pendidikan Masyarakat
		Kolaborasi dalam Latihan dan Simulasi Kesiapsiagaan penanganan Bencana
9.	Dinas Lingkungan Hidup	Pengawasan Lingkungan
		Penilaian Dampak Lingkungan
		Penyusunan Perencanaan Tata Ruang
		Konservasi Sumber Daya Alam
		Pengelolaan Limbah konstruksi
		Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau
10.	Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura	Penyediaan Data dan Informasi Pertanian
		Pembangunan Infrastruktur Irigasi
		Pengelolaan Drainase Pertanian
		Pendukung Program Konservasi dan Rehabilitasi
11.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pelayanan Perizinan
		Pemberian Rekomendasi Teknis
		Penyederhanaan dan Pemangkasan Birokrasi
		Pembangunan Sistem Informasi
12.	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	Penyusunan Kebijakan Pajak dan Retribusi
		Pengawasan dan Penegakan Pajak
13.	Bagian Hukum	Pemeriksaan Legalitas Dokumen
		Pemantauan Peraturan Perundang-undangan
		Konsultasi Hukum
		Pelatihan Hukum
14.	Bagian Organisasi	Penyusunan Rencana Organisasi
		Pengelolaan Perubahan Organisasi
		Pelaksanaan Evaluasi Organisasi
		Pelaporan Evaluasi Kinerja dan Reformasi Birokrasi
15.	Dinas Kesehatan	Pengawasan Kualitas Air
		Penyuluhan Kesehatan Lingkungan
16.	Satuan Polisi Pamong Praja	Penegakan Peraturan dan Perundang-undangan
		Penertiban Kawasan Pembangunan
		Penanganan Konflik dan Sengketa
17.	Dinas Sosial	Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat MBR
		Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Program Perumahan Layak Huni
		Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat
		Penyediaan Bantuan Sosial

CROSSCUTTING

NO.	DINAS/OPD TERKAIT	KEGIATAN YANG DILAKUKAN
18.	Kecamatan	Penyusunan Rencana Pembangunan
		Pengawasan Proyek Pembangunan
		Pendataan Kondisi Infrastruktur
		Penanganan Permintaan dan Pengaduan Masyarakat
		Pengadaan Lahan dan Izin
19.	Pekon	Pendataan Kondisi Infrastruktur
		Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan
		Pengadaan Lahan dan
		Pemeliharaan Infrastruktur
		Pengawasan Pelaksanaan Proyek
		Pemberdayaan Masyarakat

PENUTUP

Berdasarkan Analisa *Crosscutting* Kinerja dapat disimpulkan bahwa pencapaian target kinerja di pengaruhi faktor-faktor yang beririsan ataupun proses pendukung dari eksternal Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat , hal ini menunjukkan dinamika kinerja yang saling bertautan dan mempengaruhi satu sama lain.

Berdasarkan analisa *croscutting* tidak ada OPD yang mendukung secara langsung untuk mencapai target sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu :

- Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan terdiri dari 1 indikator Persentase Jalan Mantap
- Sasaran 2 Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi terdiri dari 1 indikator Persentase Luas Layanan Irigasi
- Sasaran 3 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Prasarana
- Sasaran 4 Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW terdiri dari 1 indikator Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata
- Sasaran 5 Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah terdiri dari 1 indikator Persentase Lahan

Kendati Sinergitas kinerja telah dilaksanakan dengan baik, untuk terus mempertahankan dan meningkatkan sinergitas kinerja yang berdampak pada hasil, agar stakeholder pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat yang memangku kinerja terkait terus memperkuat koordinasi dengan unit kerja lain diluar Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam rangka pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien.

Liwa,. Februari 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



Ir. ANSARI

Pembina Utama Muda
NIP. 19640912 199703 1 005